

“PEDAGANG MIRAS GEROBAK DORONG (STUDI KASUS TENTANG PENGAWASAN SOSIAL TERHADAP PEDAGANG MIRAS GEROBAK DORONG) DI JALAN JUANDA PEKANBARU”

Oleh:

Muhammad Iqbal
(iqbal21@yahoo.com)

Nomor Seluler : 082387966663

Dosen Pembimbing : Dra. Hesti Asriwandari M.S

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru-Riau

ABSTRACT

This research was conducted Jalan Juanda Pekanbaru. The purpose of this study was to determine how the activity of selling liquor juanda streets. This study, entitled "Alcohol Traders Push Carts (Case Study On Social Monitoring Against Alcohol Traders Push Carts) In Jalan Juanda Pekanbaru". Topics focus of this research is how the activity of selling liquor on the street juanda pekanbaru. The sample of this study was the hawkers on the street juanda. Samples are numbered 6 people head hawkers author uses descriptive qualitative method and the data were analyzed qualitatively. Instrument Data is observation, interviews, questionnaires and documentation. The results showed that the activity of selling alcoholic drinks in the evening which starts at 18.00 AM to 06.00 AM. Activity liquor trade was deliberately done at night because customers usually consume liquor at night, and also because at night the younger perform this transaction liquor trade. The survey results revealed that the liquor trade is long-standing in the way juanda. liquor is traded known from overseas like Singapore. liquor obtained through duku river port with intermediaries such liquor sales agent. During raids conducted liquor traders are not too worried, because they've been told by people in that they pay for member news when liquor is held by the authorities.

Keywords: Alcohol, Alcohol Trading Activity

A. Pendahuluan **Latar belakang**

Padagang gerobak yang berlokasi di jl. Ir. H Juanda umumnya menggunakan gerobak untuk menjual barang dagangannya, selain menjual minuman keras

pedagang tersebut juga menjual minuman lain seperti air mineral, coca-cola, makanan-makanan kecil untuk menghiasai gerobak dagangannya agar tidak terlalu mencolok. Mereka saling mengenal antara satu pedagang dengan pedagang yang lain, ada beberapa pedagang kaki lima yang berjualan

disepanjang jalan, pembeli yang singgah membeli barang dagangannya bukan hanya berasal dari daerah setempat, tetapi juga banyak pembeli membeli barang dagangannya yang berasal dari luar, mulai dari pengguna motor sampai yang memakai mobil singgah untuk membeli dagangannya.

Para pedagang mempunyai beberapa cara untuk bisa menjajahkan barang dagangannya, mereka menyembunyikan barang dagangan mereka di tempat khusus agar tidak tampak, para pedagang tidak menjual minuman keras pada sembarang pembeli, sebelum menjual mereka memperhatikan mimik si pembeli agar tidak salah menjual pada sembarang pembeli, karena mereka takut kepada aparat penegak hukum yang menyamar sebagai pembeli.

Jalan Juanda termasuk dalam kelurahan kampung dalam kecamatan Senapelan yang mana kita ketahui kampung dalam selalu di persepsikan negatif bagi masyarakat, kelurahan kampung dalam memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.851 yang mana terbagi oleh lima ketua RT yang berada di kelurahan tersebut, daerah kampung dalam mayoritasnya dihuni oleh warga pendatang yang mencoba mengadu nasib di kota.

Perdagangan dan penjualan miras sudah diatur dalam KUHP :

- pasal 492 yang berbunyi yang mabuk di muka umum lalu mengganggu ketertiban atau membahayakan orang lain diancam kurungan paling lama 6 hari dan denda.
- Pasal 536 berbunyi mengatur hukuman denda atau

kurungan bila terjadi pengulangan kesalahan.

- Pasal 537 berbunyi bagi yang menjual dalam lingkungan atau pada angkatan bersenjata pidana kurungan 3 minggu dan denda.
- Pasal 538 berbunyi menjual miras pada anak dibawah umur pidana kurungan 3 minggu dan denda.
- Pasal 539 berbunyi yang menyediakan minuman keras pada pesta atau keramaian dengan gratis pidana kurungan 12 hari dan denda.

Dalam KUHP diatas sudah jelas perdagangan minuman keras dilarang dan pastinya dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat .

Jika kita perhatikan cirri-ciri pedagang minuman keras yang berada di jalan Juanda ini tidak ada bedanya dengan pedagang kaki lima pada umumnya, yang membedakan mereka terhadap pedagang kaki lima lain adalah jam operasional mereka tidak seperti pedagang kaki lima lainnya, mereka mulai berjualan ketika hari mulai gelap dan lalu lintas mulai berkurang yaitu tepatnya pada jam 10 malam sampai 4 subuh, dan ketika pagi hari mereka mulai menyusun barang dagangan mereka untuk pulang, pagi sampai sore mereka gunakan untuk beristirahat mereka tidak akan berjualan pada jam tersebut.

Perbedaan lainnya yang cukup jelas dari pedagang kaki lima lainnya adalah jarak antara pedagang yang satu dengan yang lainnya tidak begitu jauh atau bisa dibilang berdekatan, para pedagang menggunakan badan jalan sebagai

tempat mereka meletakkan gerobak atau tempat dagangan mereka.

Penelitian ini dilakukan di jalan Juanda yang letaknya di kawasan kelurahan kampung dalam kecamatan senapelan, dimana kita ketahui di kawasan tersebut sudah di cap atau sudah di persepsikan sebagai kawasan rentan kriminal, di sekitar tempat berjualan yang membeli dagangannya contohnya pada kampung dalam, mereka juga membeli minuman keras pada daerah tersebut, mudahnya akses untuk membeli minuman keras tersebut merupakan awal dari tindakan kriminal, dikarenakan pedagang menjual dagangannya secara bebas, akibat yang ditimbulkan dari bebasnya penjualan minuman keras tersebut mudahnya pemuda atau remaja disekitar lokasi perdagangan mendapatkan minuman keras, meningkatnya kenakalan remaja, perkelahian, dan juga meresahkan masyarakat yang dapat menurunkan tingkat keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat.

Para pedagang tentunya tidak peduli dengan akibat yang akan terjadi nantinya karna mereka hanya mementingkan bagaimana cara jualan mereka bisa laku terjual tanpa memikirkan dampak dari penjualan minuman keras tersebut. Begitu banyaknya pembagian pedagang kaki lima dan peranannya dalam pertumbuhan perkotaan begi penulis untuk menelitinya lebih dalam. Berdasarkan gejala-gejala diatas menunjukkan bahwa pedagang kaki lima layak untuk dikaji dengan membatasi lingkup kajian dengan mengambil judul : **“Pedagang miras gerobak dorong (Studi tentang pengawasan sosial terhadap pedagang miras gerobak) Di Jalan. Ir H Juanda Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aktivitas berjualan minuman keras di Jalan Juanda?
2. Bagaimana Tindakan pedagang miras terhadap pengawasan sosial yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui aktivitas berjualan m iras di jalan juanda,
- b. MengetahuiTanggapan pedagang miras terhadap pengawasan sosial yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang gambaran aktivitas sosial pedagang miras di jl. Ir H juanda Kota Pekanbaru.
2. Sebagai informasi pemerintah untuk dapat menjadikan masukan dalam memecahkan masalah dan menetapkan kebijakan terutama dalam pembinaan para pedagang miras di jl, Ir H juanda di Kota Pekanbaru.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan perbandingan yang ingin meneliti pada bidang yang sama.

B. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Strukturasi Giddens

Menurut Giddens struktur merupakan aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan perulangan praktik sosial (Giddens, 1976,1993:126, 1979:63, 1984:xxx). Dualitas antara struktur dan pelaku terletak pada proses di mana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dari praktek sosial. Selain itu struktur sekaligus merupakan sarana (*medium*) yang memungkinkan berlangsungnya praktek sosial (Giddens. 1976,1993:128-129, 1979:5, 1984:374). Struktur bukanlah bersifat mengekang (*constraining*) seperti pada pengertian Dhurkheimian.

Tetapi struktur dalam pengertian Giddens memiliki sifat memberdayakan (*enabling*) yang memungkinkan praktek sosial. Dalam teori strukturasi Giddens membedakan antara struktur dengan sistem. Struktur dipahami dari dimensi *sintagmatik* dan *paradigmatik* dalam penstrukturan hubungan-hubungan sosial. Dimensi *sintagmatik* dapat dilihat dari reproduksi praktek-praktek yang terikat pada ruang dan waktu tertentu. Sementara itu dimensi *paradigmatik* dapat dilihat dari tata cara-cara penstrukturan yang terjadi berulang kali dalam proses reproduksi. Karenanya struktur merujuk pada sifat-sifat penstrukturan yang memberikan bentuk sistemik pada kegiatan-kegiatan sosial serupa dan yang memungkinkan mereka bertahan

dalam lintas ruang dan waktu (Suhartono, dalam: Basis 2000).

2.2 Sektor Informal

Sikap manusia pada umumnya ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik dan dengan ini manusia berusaha terus, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan primer, sehingga bersedia membanting tulang atau bekerja keras untuk mencapai tujuan hidup, karena manusia sering dihadapkan pada berbagai rintangan. Rintangan pertama kearah kemajuan tersebut adalah kurangnya pengetahuan, rendahnya pendidikan yang diperoleh, sehingga sebagai manusia harus menerima kehidupan yang lebih buruk dari yang semestinya. (Ahmadi, Kaelan, 1982:91).

Untuk membantu golongan miskin dan pengangguran diperlukan kesediaan kita untuk memperlambat laju pembangunan di sektor modern, yang berarti kesediaan untuk menunda terwujudnya beberapa proyek modern yang padat modal dan relokasi sumber-sumber daya produktif kesektor tradisional yang padat karya.

Salah satu lapangan kerja yang mampu menampung tenaga kerja cukup banyak dengan pendidikan yang relatif rendah adalah sektor informal. Karna masyarakat pada prinsipnya berusaha melimpahkan sebanyak mungkin resiko ekonominya kepada lembaga lain untuk menembus keamanan subsistensi dengan penghasilannya. (Scott, 1982:53 dalam Siswanto).

Melihat sekilas pada kehidupan sosial ekonomi di perkotaan, penciptaan kesempatan kerja yang ditimbulkan oleh

pembangunan ekonomi (moderenisasi) ternyata masih jauh dari mencukupi dibanding pencari kerja tersebut rata-rata berpendidikan rendah, miskin, dan kurang terampil alternatif utama lapangan kerja yang dapat di masuki adalah sektor informal. Definisi sektor informal menurut **Sethurahman dan Siswanto(1981:17)** adalah sektor informal terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok untuk menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya sendiri dan dalam usahanya itu sangat dibatasi oleh berbagai faktor seperti faktor modal, fisik, pengetahuan dan keterampilan.

2.3 Peranan dan Manfaat Angkot

Angkutan kota atau bisa disingkat angkot adalah sebuah moda transportasi perkotaan yang merujuk kepada kendaraan umum dengan rute yang sudah ditentukan. Angkot ini tidak seperti bus yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan, angkutan kota dapat berhenti untuk menaik atau menurunkan penumpang dimana saja.

Angkutan Umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pergerakan ataupun mobilitas yang semakin meningkat, untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umum juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi, dan juga perencanaan & pengembangan wilayah. (Warpani, 1990)

Esensi dari operasional angkutan umum adalah memberikan layanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya, baik untuk masyarakat yang mampu memiliki kendaraan

pribadi sekalipun (Choice), dan terutama bagi masyarakat yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum (Captive). Ukuran pelayanan angkutan umum yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman. (Warpani, 1990)

2.4 Minuman Keras dan Undang-Undang yang Mengatur

Menurut **Asep Subhi & Ahmad Taufik (2004: 103)** yang dimaksud dengan minuman keras adalah minum-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan si peminum mabuk dan hilang kesadarannya. Minuman beralkohol ini dapat merusak pikiran, sehingga orang menjadi tidak sewajarnya atau tidak normal.

Minuman keras adalah salah satu minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol). Penyalahgunaan minuman keras akan membawa dampak yang tidak baik buat kesehatan fisik dan psikis seseorang. Menurut **Anang Syah (2000: 8-9)** akibat atau dampak dari penyalahgunaan zat adiktif bagi pemakai adalah :

- 1) Kepribadian rusak.
- 2) Tingkah laku (bohong, manipulasi).
- 3) Pola pikir khas (serba mau cepat).
- 4) Pelanggaran norma.
- 5) Fisik (gemeteran, siang tidur malam begadang).

Sedangkan tanda-tanda yang ditimbulkan akibat pemakaian minuman keras beralkohol dan obat-obatan sejenis, umumnya akan menyebabkan timbulnya keberanian mengarah pada perilaku kasar, pemaarah, mudah tersinggung dan bertindak brutal. Dampak lain dari mengkonsumsi zat adiktif adalah

pada kehidupan sosial seseorang seperti: ketidak mampuan bersosialisasi dengan bukan pemakai, sering bersengketa dengan orang lain, ketidakmampuan fungsi sosial (bekerja atau sekolah) pekerjaan berantakan, *drop out* sekolah dan nilai raport jelek.

Jika dilihat dari segi kesehatan, minuman keras juga sangat berdampak pada kesehatan diri seseorang. **Wasis dan Irianto (2008: 125)** menjelaskan bahwa alkohol yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan seperti lambung dan usus sehingga dapat menimbulkan pendarahan. Lambung yang terluka dapat menimbulkan penyakit maag sedangkan usus yang berlubang akan menyebabkan terganggunya penyerapan makanan sehingga bada menjadi kurus.

Dalam sebuah jurnal kesehatan, minuman beralkohol juga banyak mengandung gula dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebuah hasil penelitian telah dipublikasikan di *Journal Nature* oleh tiga peneliti obesitas terkemuka dari *University of California, San Fransisco School of Medicine*. Disebutkan bahwa tambahan gula sukrosa dan fruktosa pada minuman kemasan cukup tinggi. Pemanis yang digunakan sangat berbahaya bagi kesehatan, apalagi jika gula tersebut dicampurkan dalam alkohol.

Sebuah penelitian di Amerika juga telah menunjukkan tentang dampak dari minuman keras. Dalam sebuah scientific yang berjudul *Deaths Due to Alcohol* (dalam **Abidin, 2007**) melaporkan bahwa angka kematian di Amerika mencapai 100.000 orang tiap tahun

pada tahun 1996. Sedangkan pada tahun 1998 yang di muat dalam brosur *American Academi of Pediatrics*, menegaskan bahwa remaja yang meminum-minuman keras mengandung resiko terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan 7,5 kali lebih tinggi (Abidin, 2007).

2.5 Jaringan sosial

Granovetter telah menegaskan bahwa keterikatan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial dapat dijelaskan melalui jaringan sosial yang terjadi dalam kehidupan ekonomi. Yang dihubungkan dengan bagaimana individu terkait antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana ikatan afiliasi melayani baik sebagai pelicin untuk memperoleh suatu yang dikerjakan maupun sebagai pelekat yang memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial (**Powell dan Smith-Doerr, 1994 : 365**).

2.2 Konsep Operasional

Pedagang kaki lima, yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan gerobak dorong yang berada di sepanjang jalan Ir, H Juanda. Pedagang kaki lima gerobak dorong tersebut adalah pedagang miras yang merupakan salah satu sektor informal yang melakukan aktivitas perdagangan miras jualbeli antara penjual dan pembeli.

Karakteristik pedagang kaki lima gerobak dorong adalah pedangan yang berjualan di sepanjang jalan Ir,H Juanda, mereka mulai berjualan dari jam 10 malam, mereka berjualan menggunakan badan jalan untuk tempat mereka berjualan, gerobak atau tempat

mereka berjualan dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat ketempat yang lain.

Minuman keras merupakan salah satu minuman yang dilarang peredarannya, minuman tersebut sudah dijelaskan pada undang-undang dan hukum yang berlaku, di dalam agama juga dijelaskan bahwa khamar itu diharamkan karena mengandung hal yang dapat merusak akal fikiran.

Waktu yang digunakan pedagang miras gerobak tersebut untuk berdagang mulai dari pukul 10 malam mereka sudah mulai satu persatu keluar dan menjajahkan barang dagangannya, mereka tidak hanya berjualan minuman keras tetapi mereka juga menjual minuman lain pada umumnya agar tidak terlalu mencolok, mereka juga menjual makanan-makanan kecil, air mineral, minuman bersoda, permen, roti dan lain sebagainya untuk menghiasi gerobak dagangannya,

Konsumen yang membeli barang dagangannya bukan hanya berada pada lingkungan tempat mereka berjualan, tetapi juga ada yang berasal dari luar lingkungan mereka berjualan, konsumen yang datang membeli sangat bermacam-macam, mulai dari yang memakai sepeda motor dan ada yang memakai mobil singgah untuk membeli minuman yang dijualnya.

Minuman keras yang tertentu tidak mereka perjual belikan kepada sembarang orang, hanya orang-orang yang mereka kenal dan mereka percayai yang bisa membeli minuman keras tertentu, para pedagang umumnya tidak meletakkan minuman keras pada gerobak dagangan mereka, tetapi

mereka menyimpannya di tempat tertentu supaya aman dari razia dan pencurian, apabila ada konsumen khusus yang menginginkan minuman tersebut dan sudah mereka percayai maka pedagang tersebut akan pergi sebentar untuk mengambil minuman tersebut, itu semua mereka lakukan agar terhindar dari aparat penegak hukum yang menyamar menjadi pembeli dan modus lainnya yang akan merugikan para pedagang.

3.1 Lokasi Penelitian

Disini penulis mengambil lokasi penelitian di Jalan Juanda pekanbaru.

3.2 Subjek Penelitian

Yang menjadi populasi atau objek dari penelitian ini adalah para pedagang kaki lima gerobak yang berjualan minuman keras yang berada di Jl. Ir H Juanda Pekanbaru, berdasarkan hasil observasi lokasi didapat jumlah populasi pedagang berjumlah 20 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengambilan *Simple Random Sampling*, oleh sebab itu penulis memutuskan mengambil 6 orang responden dengan alasan 6 responden itu dapat mewakili dari 20 orang atau pedagang kaki lima tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Snowball sampling, dimana sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel, mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang juga dapat dijadikan sampel yang juga memenuhi kriteria, random atau daerah tetapi

didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

3.3 Jenis Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. observasi
- c. dokumentasi

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan penelitian adalah menggabungkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan data yang diperoleh dari sumber instansi terkait. Dan data yang digunakan tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif.

5.2 Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Secara umum pedagang kaki lima melakukan aktivitas kesehariannya dengan relatif rutin. Mereka akan memulai berjualan pada pukul 19:00 hingga pagi hari sehingga pada pagi harinya mereka gunakan untuk beristirahat atau tidur hingga sore harinya.

Pedagang kaki lima yang didominasi oleh kaum laki – laki memberikan satu kemudahan bagi mereka untuk mengatur waktu istirahat dan waktu untuk mencari nafkah. Kegiatan rumah tangga lainnya telah dilakukan oleh istri mereka, sedangkan pedagang yang belum menikah atau belum berumah tangga mereka tidak memiliki rutinitas harian yang tetap dalam menjalani kesehariannya.

Hal tersebut mereka lakukan secara berulang – ulang yang mana pada pagi sampai sore harinya mereka gunakan untuk beristirahat dan pada malam harinya mereka gunakan untuk melakukan aktivitas

berjualan sebagai pedagang kaki lima, pekerjaan tersebut menjadi satu – satunya mata pencarian mereka untuk bisa menghidupi atau menafkahi keluarga atau tanggungannya dan ada juga sebagian untuk membantu orang tua dan sanak saudaranya.

5.2.1 Hubungan sosial

Interaksi atau hubungan sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi perubahan maupun pembangunan. Dapat juga dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas – aktivitas sosial. Bentuk – bentuk interaksi sosial dapat berupa proses asosiatif (*processes of association*) dalam bentuk kerja sama, dan proses disosiatif yang meliputi, persaingan dan bahkan juga bentuk pertentangan atau pertikaian.

5.2.2 Hubungan Sosial Antar Pedagang Kaki Lima

Hubungan sosial antar pedagang merupakan hal yang penting dalam menjalankan usaha pedagang kaki lima. Hal ini ditandai dengan adanya sikap tolong menolong antar sesama pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima yang berjualan di jalan Ir Juanda merasakan bahwa mereka merupakan saudara yang sama – sama mencari nafkah karena mereka memulai usaha ini sudah sejak lama yakni rata – rata lebih dari 5 tahun. Hubungan sosial yang terjadi antar pedagang bukan hanya ditunjukkan dalam kehidupan berdagang saja melainkan dalam kehidupan sehari – hari. Hal ini ditunjukkan dengan

adanya pinjam meminjam uang antar pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk membayar uang sekolah anak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, dan untuk keperluan mendadak seperti membayar biaya rumah sakit apabila ada anggota keluarga yang sakit.

5.2.3 Hubungan Sosial Pedagang Dengan Pelanggan

Hubungan sosial pedagang kaki lima yang terjalin dengan para pelanggan, umumnya konsumen membeli barang yang dibutuhkan di toko yang biasa ia beli, oleh karena itu pedagang dan penjual saling berhubungan satu sama lain dengan alasan di toko langganannya lebih dapat dipercaya, dari kualitas dagangan serta kuantitas yang diminta oleh pelanggan terhadap penjual.

Pelanggan yang membeli bukan hanya yang berasal dari masyarakat sekitar, melainkan masyarakat yang cukup jauh dari lokasi berjualan seperti dari daerah panam, marpoyan, harapan raya, rumbai dan lain sebagainya. Hubungan sosial yang terjadi antar pedagang dapat terlihat adanya solidaritas pelanggan terhadap si penjual miras misalnya pada hari besar dan hari raya, pelanggan memberikan bingkisan atau hadiah kepada si penjual.

5.2.4 Hubungan Sosial Pedagang Dengan Grosir

Kegiatan pedagang kaki lima yang terjadi dalam perdagangan tidak terlepas pula dari tersedianya barang dagangan berupa miras yang tersedia pada grosir atau agen yang berperan sebagai penyedia barang

dagangan. Pedagang kaki lima termasuk dalam kategori pedagang eceran yang menjual barang secara satuan atau secara ecer.

Agen minuman keras untuk para pedagang kaki lima merupakan awak kapal yang menyelundupkan minuman keras. Hal ini tidak lain karena lokasi pedagang kaki lima yang berdekatan dengan akses pelabuhan terdekat yaitu di sungai siak yang mana merupakan tempat kapal – kapal berlabuh. Kebanyakan kapal – kapal tersebut berlayar sampai negara Malaysia membawa barang – barang dagangan. Saat kembali ke pelabuhan pekanbaru biasanya kapal – kapal tersebut memuat barang – barang dari luar negeri dan salah satunya adalah minuman keras.

5.2.6 Distributor Minuman Keras

Distributor adalah orang yang menyalurkan barang dari bagian produksi kepada konsumen, distributor yang berperan dalam penjualan miras disini adalah agen minuman keras yaitu para awak kapal Indonesia. Para agen tidak memiliki toko seperti pedagang pada umumnya, agen minuman keras ini bersifat lebih tertutup. Pada pedagang eceran yang membeli telah memiliki relasi yang baik dengan para awak kapal sehingga para pedagang sudah mudah untuk mendapatkan barang dari para awak kapal.

Pedagang kaki lima mendapatkan minuman keras hanya menunggu pemberitahuan dari para awak kapal yang akan berlabuh di sungai duku, awak kapal akan menelepon pedagang kaki lima untuk datang menjemput minuman keras yang telah tersedia oleh para agen.

Distributor yang menentukan pembagian berapa banyak jumlah yang akan dibagikan kepada pengecer sesuai dengan jumlah ketersediaan barang yang ada di agen.

5.2.7 Konsumen Minuman Keras

Konsumen adalah orang yang menggunakan barang hasil produksi. Dalam pembahasan ini yang dimaksud konsumen adalah orang yang menggunakan atau membeli minuman keras untuk di konsumsi. Konsumen yang membeli minuman keras di pedagang kaki lima jalan Ir Juanda umumnya berusia 16 tahun sampai yang berusia 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen minuman keras ini dimulai dari orang berusia sekolah, hal ini terjadi karena adanya kontrol sosial yang lemah dari orang tua sehingga ketika anak masih berusia sekolah udah mengkonsumsi minuman keras.

Selain itu konsumen minuman keras mayoritasnya adalah para pemuda yang berumur 26 – 30 tahun keatas yang memiliki jiwa bersenang – senang dan menginginkan hiburan yang berbeda dengan cara mengkonsumsi minuman yang beralkohol.

6.1 Pengetahuan Pedagang Terhadap Peraturan dan Kebijakan Tentang Miras

Pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol setakad ini masih jalan ditempat. Padahal sudah lama sosialisasi tentang perusahaan yang menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, setiap swalayan, minimarket serta toko sejenisnya, wajib memiliki Perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kapolda Pekanbaru, Brigjend Pol. Drs Dolly Bambang Hermawan, kepada Inforiau saat dikonfirmasi, Disebutkannya, dalam segi pengawasan, pemerintah harusnya lebih konsisten dalam menerapkan aturan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Jika para penjual minuman beralkohol bisa ditemukan di berbagai tempat, maka pemerintah akan semakin sulit mengendalikan tingkat pembelian dari para konsumen.

6.2 Sikap Pedagang Terhadap Penegak Hukum

6.2.1 Razia

Dalam sebulan biasanya akan dilakukan razia terhadap para pedagang minuman keras yang dilakukan oleh Satpol PP dan dinas pasar. Para pedagang minuman kebanyakan mengetahui terlebih dahulu sebelum razia berlangsung maka dari itu para pedagang biasanya dapat mengelak dari razia yang akan dilakukan tersebut, mereka dapat dengan bebas berjualan kembali setelah usai razia dilakukan. Tidak semua keberuntungan berada di pihak pedagang, adakalanya pedagang yang benasip *apes* terjaring razia. Bila sudah terkena razia biasanya mereka akan memberikan lebih kurang tiga botol minuman untuk disita. Cerdiknya pedagang yang

terkena razia ini mereka akan menyembunyikan minuman-minuman yang berharga mahal lalu menyerahkan botol-botol minuman yang berharga murah, jadi dengan begitu pedagang yang terkena razia tidak mendapat kerugian yang begitu besar.

6.2.2 Ketertiban

Arti ketertiban disini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan razia sebelumnya. Mereka akan diperingatkan tentang tempat berjualan mereka yang tidak ditempat yang seharusnya. Para pedagang minuman keras ini setiap harinya berjualan di Jl. Ir Juanda, dari segi keindahan tata kota berjualan kaki lima sangat lah mengganggu terlebih sampah yang akan dihasilkan oleh para pedagang yang bukan hanya menjajakan minuman keras tetapi rokok dan makanan-makanan ringan pun dijual disana. Maka dari itu dilakukanlah ketertiban oleh satpol pp.

Dalam melakukan ketertiban ini para satpol membirikan pilihan kepada pedagang-pedagang untuk berjualan di pasar cina yang berada disekitar Jl. Ir Juanda karna di pasar cina ini mereka diberi kebebasan untuk berjualan. Akan tetapi pedagang-pedagang ini akan tetap berjualan ditempat sebelumnya karena di pasar cina para pedagang hanya berjualan sampai sore hari sedangkan para pedagang minuman keras membutuhkan waktu berjualan sampai subuh.

6.3 Tindakan Pedagang Terhadap Pengawasan Sosial

Ada beberapa lembaga yang mengawas pedagang minuman keras

di Jl. Ir Juanda, beberapa diantaranya yaitu Satpol PP, pihak kepolisian dan dinas pasar. Para pengawas tersebut melakukan beberapa tindakan untuk penertiban, ada razia yang mereka lakukan demi memenuhi aturan yang telah berlaku dalam undang-undang dan KUHP, razia yang dilakukan merupakan penyitaan botol-botol minuman yang dijual oleh para pedagang namun, keadaan tersebut tidak mengakibatkan efek jera bagi para pedagang. Kemudian ada penertiban lokasi mereka jualan yang bertujuan untuk mentata keindahan kota, karna lokasi mereka berjualan sangat tidak efisien yaitu dipinggir jalan-jalan utama yang ada di Pekanbaru.

Banyaknya pengawasan sosial yang dilakukan para pengawas tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap kelangsungan proses jual beli yang dilakukan oleh penjual minuman keras dan para pelanggan. Karena pengawasan yang dilakukan oleh para pengawas tidak berdampak banyak dan besar bagi para penjual. Seringnya razia yang dilakukan baik razia yang sudah direncanakan maupun razia dadakan tidak mengendurkan proses jual beli yang dilakukan hampir setiap malamnya.

Seperti yang sudah penulis rincikan di subbab sebelumnya, razia yang akan dilakukan oleh pengawas telah diketahui terlebih dahulu oleh para penjual sehingga meloloskan para pedagang dari jaringan razia tersebut. Jika razia dadakan para penjual memang tidak bisa mengelak atau mereka akan bernasib *apes* karna penjual akan terjaring razia akan tetapi sanksi yang mereka dapat hanya penyitaan beberapa botol minuman keras yang mereka jual, tidak semua botol

hanya botol-botol yang murah yang akan mereka berikan sebagai sitaan karna botol-botol yang bernilai mahal mereka sembunyikan dengan dalih kerugian yang akan mereka dapat tidak lah besar.

Razia ketertiban pun kerap dilakukan, para pengawas dengan tegas meminta para penjual minuman keras di Jl.Ir Juanda untuk pindah lokasi penjualan ke pasar cina, karna banyak nya hal para penjual bersikap “nakal” dengan tetap berjualan di tempat semula.

Tarik ulur atau main kucing-kucingan yang dilakukan oleh pengawas dan penjual minuman keras kerap berlaku, hal ini tidak akan terjadi apabila tidak ada “orang dalam” atau oknum dari Satpol PP, pihak kepolisian dan dinas pasar yang dengan mudah menukarkan jadwal razia dengan sejumlah uang yang telah di sediakan oleh para penjual. Oleh karna itu seringkali razia yang dilakukan tidak pernah menimbulkan efek jera bagi para penjual terlebih sanksi yang dilakukan pun tidak berarti besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah sampaikan dalam pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar jalan Juanda pada umumnya berasal dari daerah luar riau. Hampir semuanya dari daerah Sumatera barat dan sekitarnya. Pedagang kaki lima di Jalan Juanda ini pada umumnya adalah laki-laki. Ada yang sudah berkeluarga dan ada belum berkeluarga. Kebanyakan para PKL yang memperjual belikan minuman

keras ini mengaku bahwa mereka berjualan seperti ini sudah sangat lama sekali, bukan satu atau dua bahkan tiga tahun, tapi lebih dari itu. Ini menandakan bahwa pekerjaan ini memang sudah lama dan menjadi kebiasaan yang akan diturunkan kepada penerus mereka, seperti beberapa orang responden yang mengaku bahwa pekerjaan ini adalah warisan dari sang ayah mereka dahulunya.

Kegiatan penjualan yang mereka lakukan tidak dilakukan pada siang hari, melainkan pada malam hari hingga pagi hari. Mereka menjual makanan ringan dan barang harian bila ada serta minuman keras. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa minuman keras ini mereka peroleh dari pelabuhan sungai duku, minuman ini sudah dipesan jauh-jauh hari kepada agen mereka. Biasanya minuman ini berasal dari luar negeri seperti singapura. Kegiatan jual beli ini hanya dilakukan kepada pelanggan khusus saja. Jika ada yang ingin membeli maka para pedagang ini akan mengantarkan kepada pelanggan yang membeli, jika yang membeli adalah anak sekolah maka pedagang dan pembeli akan melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana mereka akan melakukan transaksi jual beli.

Tindakan pedagang miras terhadap penegak hukum tidak bisa dikatakan termasuk tindakan yang patuh, pedagang tidak ambil pusing dengan aturan yang diterapkan pemerintah. Selain itu pedagang miras ini memiliki orang dalam yang mengamankan aktivitas berjualan mereka. Orang dalam ini terdiri dari aparat Satpol PP dan

Aparat Kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sehari sebelum razia dilakukan maka orang dalam akan memberitahu pedagang miras, jadi mereka bisa menyembunyikan jualan mereka ditempat aman dan berjual kembali layaknya pedagang kaki lima biasanya.

7.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu :

Untuk responden, seharusnya responden mau mencari pekerjaan yang lebih layak selain menjual minuman keras lainnya. Agar mereka aman dalam pekerjaan dan nyaman dalam kehidupan. Apabila tertangkap oleh aparat yang berwenang, bukan hanya mereka yang akan terkena imbasnya, namun keluarga mereka juga akan memperoleh akibat dari tindakan mereka.

Untuk pemerintah, seharusnya penegakan dan pelaksanaan peraturan pemerintah lebih di perkuat dan jangan jalan ditempat saja. Kalau hanya sekedar membuat peraturan tapi tidak sepenuhnya dijalankan tidak akan bermanfaat bagi siapapun dan apapun. Pemerintah seharusnya melakukan berbagai sosialisasi tentang pencarian kerja bagi masyarakat yang memiliki pendidikan terbatas, agar penyerapan tenaga kerja merata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk aparat penegak hukum seperti Polisi, Satpol PP dan sebagainya, mereka seharusnya menjadi penegak hukum yang benar-benar melakukan tugas

mereka secara konsekuen, bukan malah menjadi pengacau hukum yang sudah dibuat. Jika terus seperti ini, sekuat apapun hukum yang sudah dibuat tidak akan berjalan seperti yang diharapkan, hukum yang dibuat tidak akan bisa dilakukan tapi hanya akan jalan ditempat tanpa pergerakan yang berarti.

Untuk khalayak ramai, masyarakat, cerdas pandai, diharapkan ada kesadaran dari masyarakat untuk turut melakukan control social agar penjualan minuman keras ini bisa di atasi agar tidak menghancurkan generasi bangsa. Dan tidak menghancurkan tatanan norma dalam bermasyarakat tentunya.

Untuk kaum intelektual diharapkan adanya keberlanjutan dalam penelitian yang sudah dilakukan ini agar di dapatkan hasil yang lebih mendalam dan memuaskan pengetahuan kita tentunya, serta bisa kita jadikan acuan dalam mengambil tindakan dalam mengatur norma perdagangan tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Yulianti, Spto Nugroho Abu Ahmadi. 1991. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta,
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Effendi Tadjudin Noor. 1996. *Perkembangan Penduduk, Sektor Informal dan Kemiskinan Kota*. dalam Dwiyanti, Agus, dkk (ed).

1997. *Penduduk dan Pembangunan*. Jogja : Aditia Media.
- Manning, Chris dan Tadjudin Noor Effendi. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Gramedia.
- Mc. Gee, TG and YM Yeung. 1997. *Hawkers In southeast Asian Cities Plenning For The Bazaar Economy*, Ottawa: Internasional Development Research Center.
- Narwoko J.Dwi – Suyanto Bagong. 2004. *Sosiologi Tenks Pengantar dan Terapan, Edisi Keempat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Groub.
- Saharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. : Rineka Cipta.
- Slameto. 1995. *Belajar dan Faktor-Faktor Mempengaruhinya*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Soekanto, Sarjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Suteng, Bambang dan Saptono. 2007. *Sosisologi untuk SMA Kelas X Jilid I*. Jakarta : PT Phibeta Aneka Gama.
- Todaro, Michael, P. 1999. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*, Jakarta : Penerbit Airlangga
- Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Siswanto, 2013. *Alokas Pedagang Kaki Lima Di Jl HR Soebrantas Panam Pekanbaru*. Skripsi : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Widjajanti, Retno, 2000, *Penataan Fisik Kegiatan PKL, Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus : Simpang Lima Semarang)* Tesis Tidak Diterbitkan. Bidang Khusus Perencanaan Kota, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota, ITB. Bandung.

SUMBER LAIN

- Ricky Erianza Putra. 2014. *Profil Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Miras)* Skripsi :